



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG

SENEN, S.Sos., M.Si.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) urusan pendidikan dan kebudayaan ini, juga menjelaskan tentang penggunaan sumber daya pendidikan dan kebudayaan yang konsisten terhadap kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Jombang Tahun 2023, guna mencapai tujuan dan sasaran, maka semua program dan kegiatan berorientasi pada visi, misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, di samping telah tercapai keberhasilan juga terdapat hambatan.

Selanjutnya tentang keberhasilan dan hambatan, akan kami uraikan dalam laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian LKjIP disusun sebagai laporan dan acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Jombang pada tahun-tahun mendatang.

Jombang, 3 Januari 2024

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG**


SENEN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710619 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ...	1
1.2. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	3
1.3. Sistematika Laporan	5
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7
2.2. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9
2.3. Data Pegawai.....	22
2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023.....	25
2.5. Indikator Kinerja Utama	29
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. REALISASI KINERJA	34
3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
3.1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	34
3.1.3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 Tahun Terakhir.	36

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	37
3.1.5. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional.....	39
3.1.6. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja Daerah	42
3.1.7. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja Utama	43
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	51
3.2.1. Perbandingan Antara Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Ini.....	51
3.2.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan	51
3.2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program.....	53
3.3. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	66
3.3.1. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran	66
3.3.2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia.....	67
3.3.3. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana.....	69
BAB IV.....
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2022... 72	72
4.1. REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKIP 2022	72
4.1.1. Dasar Hukum Evaluasi.....	72
4.1.2. Latar Belakang Evaluasi	73
4.1.3. Tujuan Evaluasi.....	73
4.1.4. Ruang Lingkup Evaluasi	74
4.1.5. Metodologi Evaluasi	74
4.1.6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja	74
4.1.7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit	76
4.1.8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	76
4.1.9. Gambaran Hasil Evaluasi	76
4.1.10. Rekomendasi.....	78
4.2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2022	78
BAB V.....

PENUTUP	80
5.1. KESIMPULAN	80
5.2. LANGKAH KE DEPAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang

Merujuk Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pasal 11 ayat (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya*

pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan*” maka pemerintah daerah diharapkan untuk menyusun pokok Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Banyak sekali situs-situs peninggalan kerajaan-kerajaan jaman dahulu yang ditemukan dan dilestarikan, diantaranya adalah situs peninggalan Empu Sendok, kerajaan Mojopahit, Kerajaan Kediri. Dengan banyaknya situs-situs tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga, merawat dan melestarikan situs tersebut.

Dalam kerangka besar itulah Visi dan Misi Bupati Jombang periode 2018-2023 diarahkan membawa masyarakat Jombang yang Sejahtera, Berkarakter dan Berdaya Saing dengan Visi “**Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.**”

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan tiga misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjang tercapainya Misi ke 2 yaitu Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya.

Misi ini, dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak atas pangan, dengan tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berkarakter dan berdaya saing, dengan indikator indek pembangunan manusia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mendukung terwujudnya 2 sasaran RPJMD yaitu :

1. Meningkatnya derajat pendidikan dengan indikator sasaran indeks pendidikan.
2. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya dengan indikator sasaran meningkatnya pelestarian seni dan budaya dengan indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan

1.2. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Permasalahan Utama (Isu Strategis) terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sebagai berikut :

a. Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu

1. Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai
3. Peningkatan kompetensi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Pendidikan Gratis dan Berkualitas (Seragam Gratis dan BOSDA).
5. Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan kelanjutan Pendidikan untuk semua (Education For All) dalam rangka perlindungan hak-hak anak bidang pendidikan.
6. Penguatan Pendidikan Karakter.
7. Pemenuhan dan penataan Guru.
8. Penyelenggaraan muatan lokal Pendidikan Diniyah di Sekolah.

9. Penyelenggaraan Sekolah Penggerak.
10. Digitalisasi pendidikan.

b. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya :

1. Pelestarian kesenian, budaya dan cagar budaya
2. Pembangunan gedung kesenian.

Pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi program prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Implementasi pelaksanaan pemberian kain/seragam gratis sebagai salah satu program Bupati dan Wakil Bupati kepada peserta didik SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2023 terlaksana dengan baik dengan sasaran siswa baru kelas 1 SD/MI dan kelas 7 SMP/MTS. Kegiatan ini tetap direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2024 dengan proses pengadaan melalui e-catalog lokal untuk memberikan kesempatan pada pengusaha lokal untuk lebih berkembang.
- b. Implementasi pelaksanaan Pendidikan Diniyah dan Mulok Keagamaan di sekolah yang juga salah satu program Bupati dan Wakil Bupati secara umum dapat terlaksana dengan baik, meskipun terdapat kendala pada tenaga pendamping diniyah dan mulok keagamaan yang mengundurkan diri ditengah kontrak kerja, hal ini perlu dilakukan seleksi yang lebih ketat terhadap calon pendamping mulok keagamaan dan diniyah.
- c. Seiring diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional maka ujian nasional tidak dilaksanakan untuk siswa jenjang SD dan SMP melainkan digantikan dengan dilaksanakannya Asesmen Nasional serta ujian sekolah yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- d. Pembangunan Gedung kesenian telah selesai dibangun oleh Dinas PUPR dan sudah bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan

sebagai Ruang untuk mengekspresikan karya seni Budaya dan Ilmu pengetahuan.

- e. Pelaksanaan Penyelenggaraan sekolah Penggerak di Kabupaten Jombang yang didasari adanya Kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait sekolah penggerak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 Tentang Program Sekolah penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila sudah sampai pada Penetapan Sekolah Penggerak di Kabupaten Jombang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II Kabupaten Jombang yang menetapkan sebanyak 16 Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, 27 Satuan Pendidikan Jenjang SD dan 7 Satuan Pendidikan Jenjang SMP, untuk angkatan III terdapat 8 Satuan Pendidikan jenjang Paud, 22 Satuan Pendidikan Jenjang SD, dan 17 Satuan pendidikan Jenjang SMP.

1.3. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan laporan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, berisi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan meliputi :

2.1. Tupoksi

2.2. Struktur Organisasi

2.3. Data Pegawai

2.4. Perjanjian Kinerja

2.5. IKU

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi yang meliputi :

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 tahun terakhir

3.1.3. Perbandingan antara realisasi tahun ini dengan jangka menengah

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

3.1.5. Analisis atas realisasi kinerja

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

3.2.2. Efisiensi penggunaan sumber daya

3.3. Upaya Perbaikan Kinerja

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan untuk perbaikannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar : 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



2.2. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Kebudayaan, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;

- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karir;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaanaan tugas;
- i. Melaksanakan rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- j. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai fungsi fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;

- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- h. Pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan sarana, dan prasarana sekolah dasar;
- e. melaporkan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasidan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- d. melaporkan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah Menengah Pertama;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;

- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaporkan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- d. melaporkan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, serta tenaga kebudayaan;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga budaya, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan;
- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta tenaga kebudayaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan sekolah dasar;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- e. melaporkan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

- b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan sekolah menengah pertama;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- e. melaporkan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan budaya, serta kesenian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan, dan pembinaan kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan, dan pembinaan kesenian;
- c. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya di dalam daerah kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan yang masyarakat penganutnya di dalam daerah kabupaten;

- f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
- j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
3. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
4. Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
5. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.

TATA KERJA

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang serta Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- b. Setiap pimpinan perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- c. Setiap pimpinan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Setiap pemangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- e. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

1. Wilayah Kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Wilayah Kerja Pendidikan, yang terdiri dari:

- 1) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Jombang;
- 2) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Diwek;
- 3) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo;
- 4) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Tembelang;
- 5) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Megaluh;
- 6) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ploso;
- 7) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Plandaan;
- 8) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kabuh;
- 9) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kudu;
- 10) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ngusikan;
- 11) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Mojoagung;
- 12) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Peterongan;
- 13) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Jogoroto;
- 14) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Sumobito;
- 15) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kesamben;
- 16) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ngoro;
- 17) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Mojowarno;
- 18) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Bareng;
- 19) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Wonosalam;
- 20) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Perak; Dan
- 21) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Gudo.

b. Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari:

- 1) SKB Gudo; dan
- 2) SKB Mojoagung.

c. Satuan Pendidikan terdiri dari:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri sejumlah 48 lembaga
- 2) Sekolah Dasar Negeri sejumlah 495 lembaga dan
- 3) Taman Kanak-Kanak Negeri sejumlah 5 lembaga

2.3. Data Pegawai

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. **Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut eselon**

Tabel 2.1 :

Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Jenis Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dinas	IIb	1
2	Sekretaris	IIIa	1
3	Kepala Bidang	IIIb	5
4	Kepala Subbag/Seksi	IVa	9
5	Jabatan Fungsional	-	2
6	Staf PNS & Non PNS	-	71
Total			89

b. **Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Pendidikan**

Tabel 2.2 :

Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SMP + SD	3
2	SLTA	35
3	Diploma	3
4	Sarjana (S1)	35
5	Magister (S2)	12
6	Doktor (S3)	1
Total		89

Berdasarkan tabel tersebut tingkat pendidikan dapat terbaca, bahwa tingkat pendidikan dari personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memiliki pangkat golongan III dan berpendidikan SMA yang rata-rata memiliki Pangkat Golongan II.

Adapun data mengenai profil pendidikan guru di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 :

Jumlah Guru di Kabupaten Jombang Menurut Pendidikan Terakhir dan Sertifikat Pendidik

No	Kecamatan	Berdasarkan Kualifikasi Ijazah dan Sertifikat Pendidik													
		PAUD D4/S1					SD D4/S1 dan Bersertifikat Pendidik			SMP D4/S1 dan Bersertifikat Pendidik			TOTAL		
		TK/KB/SPS/TPA		JML	RA	JML	L	P	JML	L	P	JML			
		L	P										L	P	JML
1	Bandar Kedungmulyo	2	78	80	110	110	26	65	91	13	17	30	311	2	78
2	Bareng	-	55	55	97	97	32	71	103	24	28	52	307	-	55
3	Diwek	3	148	151	222	222	38	111	149	37	55	92	614	3	148
4	Gudo	1	93	94	91	91	30	79	109	17	29	46	340	1	93
5	Jogoroto	-	75	75	151	151	23	45	68	26	29	55	349	-	75
6	Jombang	4	316	320	101	101	80	214	294	90	170	260	975	4	316
7	Kabuh	-	48	48	32	32	47	60	107	13	26	39	226	-	48
8	Kesamben	2	89	91	106	106	23	60	83	23	32	55	335	2	89
9	Kudu	1	67	68	41	41	21	45	66	14	18	32	207	1	67
10	Megaluh	-	57	57	89	89	31	74	105	22	23	45	296	-	57
11	Mojoagung	-	121	121	97	97	40	89	129	42	64	106	453	-	121
12	Mojowarno	-	99	99	199	199	51	96	147	29	40	69	514	-	99
13	Ngoro	1	99	100	135	135	42	114	156	36	57	93	484	1	99
14	Ngusikan	-	42	42	31	31	29	32	61	13	11	24	158	-	42
15	Perak	1	90	91	100	100	29	63	92	31	48	79	362	1	90
16	Peterongan	-	122	122	75	75	42	72	114	45	85	130	441	-	122
17	Plandaan	-	39	39	59	59	44	74	118	13	21	34	250	-	39
18	Ploso	-	62	62	42	42	26	60	86	17	30	47	237	-	62
19	Sumobito	-	101	101	117	117	36	107	143	33	36	69	430	-	101
20	Tembelang	1	85	86	85	85	41	99	140	30	42	72	383	1	85
21	Wonosalam	-	48	48	43	43	47	46	93	20	9	29	213	-	48
	TOTAL	16	1,934	1,950	2,023		778	1,676	2,454	588	870	1,458	7,885	16	1,934

Tabel 2.4 :
Jumlah Tenaga Kependidikan di Kabupaten Jombang
Jenjang SD dan SMP

No	Kecamatan	Tenaga Kependidikan								
		SD			SMP			TOTAL		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	7	8	9	10	11	12	25	26	27
1	Kec. Bandar KedungMulyo	29	4	33	9	6	15	38	10	48
2	Kec. Bareng	37	25	62	18	6	24	55	31	86
3	Kec. Diwek	46	29	75	36	23	59	82	52	134
4	Kec. Gudo	23	24	47	14	11	25	37	35	72
5	Kec. Jogoroto	14	14	28	16	9	25	30	23	53
6	Kec. Jombang	80	71	151	75	49	124	155	120	275
7	Kec. Kabuh	31	15	46	13	11	24	44	26	70
8	Kec. Kesamben	32	20	52	16	13	29	48	33	81
9	Kec. Kudu	16	10	26	10	7	17	26	17	43
10	Kec. Megaluh	29	12	41	15	5	20	44	17	61
11	Kec. Mojoagung	43	33	76	28	25	53	71	58	129
12	Kec. Mojowarno	51	22	73	22	18	40	73	40	113
13	Kec. Ngoro	51	20	71	26	25	51	77	45	122
14	Kec. Ngusikan	23	5	28	8	6	14	31	11	42
15	Kec. Perak	28	19	47	32	15	47	60	34	94
16	Kec. Peterongan	27	15	42	45	22	67	72	37	109
17	Kec. Plandaan	48	9	57	18	4	22	66	13	79
18	Kec. Ploso	22	11	33	16	14	30	38	25	63
19	Kec. Sumobito	37	22	59	20	10	30	57	32	89
20	Kec. Tembelang	34	15	49	19	10	29	53	25	78
21	Kec. Wonosalam	27	8	35	10	10	20	37	18	55
	TOTAL	728	403	1,131	466	299	765	1,194	702	1,896

Tabel 2.5 :

**Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD,
SD dan SMP berdasarkan Status Kepegawaian**

Jenjang	Pendidik		Tenaga Kependidikan	
	ASN	Non ASN	ASN	Non ASN
TK	204	1,864	2,068	1
KB	-	1,541	1,541	-
SPS	-	47	47	-
TPA	-	92	92	-
PKBM	-	126	126	-
SKB	17	32	49	-
SD	3,918	1,018	4,936	97
SMP	1,604	1,140	2,744	158
TOTAL	5,743	5,860	11,603	256

2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka

disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel : 2.6
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,22
		APK Jenjang SD sederajat	105,56
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,28
		APM Jenjang SD sederajat	97,93
		APM Jenjang SMP sederajat	92.15
		Persentase SD terakreditasi A	17,95
		Persentase SMP terakreditasi A	40,84
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	92,99
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	62.50
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	81,15

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00	591.635.784.588,00
2.	Terwujudnya Pendidikan yang merata dan bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	6.31	274.910.651.561,00
3.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	92,99	1.081.831.350,00
4.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	68.75	1.472.497.900,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	58.33	2.616,646.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	80,00	400.968.600,00
JUMLAH					Rp. 872.118.379.999

2.5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Adapun Indikator Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel : 2.7
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah PAUD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Paud dan PNF
		APK SD Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SD Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD
		APM SD Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SD Sederajat usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD
		APK SMP Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SMP Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP
		APM SMP Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SMP Sederajat usia 13 – 15 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP
		Sekolah SD Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang terakreditasi A jenjang SD}}{\text{Jumlah Sekolah SD}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD dan Bidang PTK
		Sekolah SMP Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang terakreditasi A jenjang SMP}}{\text{Jumlah Sekolah SMP}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP dan Bidang PTK
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi}}{\text{Jumlah Tenaga Pendidik}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang PTK
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Seni dan Budaya Kabupaten Jombang}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Kebudayaan
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP tahun n	Dokumen hasil penilaian SAKIP	Seluruh Bidang

DEFINISI OPERASIONAL

No	Sasaran	Indikator
1	<p>Terwujudnya Pendidikan yang Merata dan Bermutu : adalah Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjamin seluruh anak usia sekolah mendapatkan layanan akses pendidikan yang berkualitas melalui program-program pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.</p>	<p>1. Angka Partisipasi Kasar (APK)</p> <p>Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 th, 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.</p> <p>Rumus :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $\text{APK} : \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$ </div> <p>2. Angka Partisipasi Murni (APM)</p> <p>APM merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.</p> <p>Rumus :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $\text{APM} : \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$ </div>

No	Sasaran	Indikator
		<p>3. Persentase Sekolah Terakreditasi A</p> <p>Akreditasi sekolah adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan lembaga atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M). Untuk mengukur jumlah sekolah terakreditasi adalah perbandingan jumlah sekolah yang terakreditasi jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan.</p> <p>Sekolah Terakreditasi A adalah perbandingan antara Jumlah Sekolah yang sudah terakreditasi A pada jenjang SD Sederajat dan SMP Sederajat dibandingkan dengan Seluruh Jumlah Sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e1f5fe; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $\text{Akreditasi A} = \frac{\text{Jumlah Sekolah yang Terakreditasi A}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100$ </div>
2	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi:	<p>Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi adalah Jumlah Tenaga Pendidik yang sudah Lulus S1 dibandingkan dengan seluruh jumlah tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Jombang</p>

No	Sasaran	Indikator
	Tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi adalah tenaga pendidik yang sudah menamatkan pendidikan Jenjang S1 (Sarjana).	
3	<p>Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya:</p> <p>Pelestarian Seni dan Budaya adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya Nilai-nilai luhur Seni dan budaya Lokal tetap sebagaimana adanya</p>	<p>Persentase seni dan budaya yang dilestarikan adalah Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan dengan cara melakukan pertunjukan, pembinaan, workshop dan fasilitasi dibandingkan dengan seluruh jumlah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Jombang</p>
4	<p>Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:</p> <p>Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)</p>	<p>Nilai SAKIP tahun n adalah hasil penilaian dari tim penilai SAKIP yang diperoleh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditahun berjalan</p>

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. REALISASI KINERJA

3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

3.1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Indikator Kinerja yang ditetapkan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang terdiri dari Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel : 3.1.

**PENCAPAIAN KINERJA DAERAH URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	67.00	67.32	100.47%
2. Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	62.50%	62.78%	100.45%

Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan yang merupakan rata-rata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata – rata Lama Sekolah. Tahun 2023 ini indeks pendidikan di Kabupaten Jombang mencapai angka 67,32 atau 100,47% dari target 67.00 dan dikategorikan “**Baik**” atau “**Berhasil**”.

Sasaran meningkatkan pelestarian seni dan budaya diukur dengan indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan. Tahun 2023 ditargetkan sebesar

62.50% terealisasi sebesar 62.78 % atau mencapai 100.45% dari target dan dikategorikan “Berhasil”

Tabel : 3.2.
**PENCAPAIAN KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 TAHUN 2023**

ONO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023%
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	Persen	96,22	96,26	100,04
		APK Jenjang SD sederajat	Persen	105,56	105,58	100,02
		APK Jenjang SMP Sederajat	Persen	106,28	106,29	100,01
		APM Jenjang SD sederajat	Persen	97,93	97,96	100,03
		APM Jenjang SMP sederajat	Persen	92,15	92,18	100,03
		Persentase SD terakreditasi A	Persen	17,95	17,97	100,11
		Persentase SMP terakreditasi A	Persen	40,84	40,91	100,17
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persen	92,99	93,70	100,76
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	Persen	62,50	62,78	100,45
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	81,15	82,20	101,27
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,30

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang mengampu 4 sasaran Strategis yaitu 1) Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu, 2) Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi 3) Meningkatkan pelestarian seni dan budaya dan 4) Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan 10 indikator sasaran yaitu 1) APK Jenjang PAUD sederajat, 2) APK Jenjang SD sederajat, 3) APK Jenjang SMP Sederajat, 4) APM Jenjang SD sederajat, 5) APM Jenjang SMP sederajat, 6) Persentase SD terakreditasi A, 7) Persentase SMP terakreditasi A, 8) Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi, 9) Persentase seni dan budaya yang dilestarikan, 10) Nilai evaluasi SAKIP. Rata-rata capaian kinerja tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 mencapai angka 100,30 yang dikategorikan **“BAIK”** atau **“BERHASIL”**

3.1.3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 Tahun Terakhir.

Tabel : 3.3.
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAERAH
DENGAN 2 TAHUN TERAKHIR**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Target	Realisasi		
			Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	67.00	66.19	66,92	67.32
2. Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	62.50%	56.00%	60.00%	62.78%

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, 2021, 2022 dan tahun 2023 angka capaian Indeks pendidikan Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan mulai dari 69.19 di tahun 2021, meningkat menjadi 0,73 poin menjadi 66,92 ditahun 2022 dan terakhir ditahun 2023 mencapai angka 67.32 atau 100,47% dari target 67.00. Sedangkan angka capaian Persentase Seni Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Jombang mulai tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 terus mengalami peningkatan mulai dari 56.00% di tahun 2021, meningkat menjadi 4% menjadi 60.00% ditahun 2022 dan terakhir ditahun 2023 mencapai angka 62.78 % atau meningkat sebesar 2.78%.

Tabel : 3.4.
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA
DENGAN 2 TAHUN TERAKHIR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	SATUAN	REALISASI		
					2021	2022	2023
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96.22	Persen	96,18	96,20	96.26
		APK Jenjang SD sederajat	105,56	Persen	105,52	105,54	105.58
		APK Jenjang SMP Sederajat	106.28	Persen	106,17	106,25	106.29
		APM Jenjang SD sederajat	97.93	Persen	97,91	97,92	97.96
		APM Jenjang SMP sederajat	92.15	Persen	91,93	92,10	92.18
		Persentase SD terakreditasi A	17.95	Persen	17,35	17,72	17.97
		Persentase SMP terakreditasi A	40.84	Persen	40,15	40,53	40.91
2	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	92.99	Persen	92,63	93,55	93.70
3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	62.50	Persen	56,00	60,00	62.78
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	81.15	Nilai	80,07	81,14	82.18

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir: 2021, 2022 dan tahun 2023 angka capaian masing-masing indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rata-rata mengalami peningkatan kecuali ada beberapa indikator yang angka capaiannya menurun di tahun 2021 dikarenakan munculnya pandemi covid 19 yaitu indikator APK Jenjang PAUD sederajat, APK Jenjang SD sederajat, Persentase SD terakreditasi A dan Persentase SMP terakreditasi A. Namun penurunan ini tidak berlangsung lama karena capaian kembali meningkat di tahun 2022 dan di tahun 2023 semua indikator juga meningkat semua.

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel : 3.5.
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAERAH DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	67,00	67.32	100.47%
2. Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	61,00%	62.78%	102.91%

Jika dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD Kabupaten Jombang, maka sampai dengan tahun ke 4 RPJMD, capaian indeks pendidikan sudah mencapai 100.47% dari target akhir Renstra sebesar 67,00.

Begitu pula dengan capaian Persentase Seni Budaya yang dilestarikan sudah mencapai 102.91% dari target akhir Renstra sebesar 61,00%.

Tabel : 3.6.
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA DENGAN
 AKHIR PERIODE RENSTRA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,20	Persen	96.26	100.06
		APK Jenjang SD sederajat	105,55	Persen	105.58	100.03
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,20	Persen	106.29	100.08
		APM Jenjang SD sederajat	97,80	Persen	97.96	100.16
		APM Jenjang SMP sederajat	91,18	Persen	92.18	101.10
		Persentase SD terakreditasi A	15,40	Persen	17.97	116.69
		Persentase SMP terakreditasi A	41,00	Persen	40.91	99.78
2	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	88,00	Persen	93.72	106.50
3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	61,00	Persen	62.78	102.92
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	80,00	Nilai	82.18	102.73

Target Capaian Akhir RPJMD kabupaten Jombang sampai dengan tahun ke 4 RPJMD, dari 10 Indikator Kinerja Utama terdapat

Jika dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD Kabupaten Jombang, maka sampai dengan tahun ke 4 RPJMD, dari 10 indikator kinerja utama terdapat 10 indikator yang sudah melebihi capaian 100 persen, dan 1 indikator yang sudah mencapai 99.78% dari target akhir Renstra 2018-2023. hal tersebut dikarenakan Kuota dari pusat untuk proses pengakreditasi sangat dibatasi, jadi capain kinerja bergantung pada kuota yang disediakan oleh pusat.

3.1.5. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional.

Tabel : 3.7.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG DENGAN REALISASI PROVINSI JAWA TIMUR DAN RELISASI NASIONAL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi Tahun 2022	Realisasi Nasional Tahun 2022
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	67.32	63,91	65,36

Data indeks pendidikan Tahun 2023 belum bisa di akses sampai dengan saat ini, perbandingan Realisasi kinerja Daerah Kabupaten Jombang dengan Realisasi Provinsi Jawa timur dab Realisasi Nasional ini masih diambilkan data Tahun 2022.

Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang yang sebesar 67.32 Jika dibandingkan dengan realisasi Povinsi Jawa Timur sebesar 63.91 maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang lebih tinggi 3,41 poin dari realisasi Provinsi Jawa Timur, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Nasional sebesar 65,36 maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang lebih tinggi 1,96 poin dari realisasi Nasional.

Tabel : 3.8.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA DENGAN REALISASI PROVINSI JAWA TIMUR DAN RELISASI NASIONAL

Partisipasi Pendidikan	Nasional	Prov. Jatim	Kab Jombang		
	Realisasi 202	Realisasi 2023	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
- APK Jenjang PAUD Sederajad	-	-	96.22	96.26	100.04
- APK Jenjang SD Sederajad	106,27	104,68	105.56	105.58	100.02
- APK Jenjang SMP Sederajad	92,11	95,95	106.28	107.29	100.01
Angka Partisipasi Murni (APM)					
- APM Jenjang SD Sedrajad	97,88	98,09	97.93	97.96	100.03
- APM Jenjang SMP Sederajad	80,89	83,80	92.15	92.18	100.03

Sumber data: Sumber Data: BPS Tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi generasi penerus menyebabkan angka capaian APK dan APM di Kabupaten Jombang secara umum melebihi Provinsi dan Nasional kecuali APK jenjang SD yang sedikit lebih rendah dari capaian nasional.

a) Angka Partisipasi Kasar merupakan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Berikut adalah capaian Angka partisipasi kasar untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Jombang jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur dan Realisasi Nasional :

- Data APK Jenjang Paud Nasional dan Propinsi kita tidak menemukan data yang bisa diakses. APK Jenjang PAUD Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 terealisasi 96,26%, Capaian APK PAUD ini tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,22%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang semula kurang memahami pentingnya pendidikan jenjang PAUD, sekarang sudah mulai memahami bahwa putra-putrinya membutuhkan wadah untuk berkreasi, mengenal lingkungan luar. Capaian APK Jenjang PAUD ini blm dapat dibandingkan dengan sekarang ssn capaian tingkat Provinsi dan Nasional karena belum ada publikasi dari BPS terkait Capaian APK PAUD ini.
- APK Jenjang SD Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 terealisasi 105,58% sudah mencapai 0,90 poin diatas Realisasi Provinsi Jatim 104,68%. Meskipun angka ini sedikit lebih rendah dari capaian nasional sebesar 106,27% akan tetapi angka capaian ini sudah mencapai target yang ditetapkan Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 105,56%. Capaian APK Jenjang SD tahun 2023 ini sampai dengan sekarang belum dapat kita akses, belum ada publikasi dari BPS terkait Capaian APK Jenjang SD.
- APK Jenjang SMP Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 terealisasi 107,29% sudah mencapai 11,34 poin diatas Realisasi Provinsi Jatim yang sebesar 95,95% serta 15,18 poin diatas Realisasi Nasional yang

sebesar 92,11%. Angka Capaian ini juga melebihi dari target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 106,28%. Capaian APK Jenjang SMP tahun 2023 ini sampai dengan sekarang belum dapat kita akses, belum ada publikasi dari BPS terkait Capaian APK Jenjang SD.

b) Angka Partisipasi Murni merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. Berikut Angka partisipasi murni untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Jombang jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur dan Realisasi Nasional :

- APM Jenjang SD Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 terealisasi 97,96% lebih tinggi 0,08 poin dari realisasi nasional sebesar 97,88%, akan tetapi lebih rendah 0,13 poin dari capaian Provinsi Jawa timur sebesar 98,09%. Angka capaian ini juga melebihi target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 97,93%. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar masih tetap bertahan pasca pandemi covid dikarenakan sudah tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka.
- APM Jenjang SMP Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 terealisasi 92,18% lebih tinggi 11,29 poin dari capaian nasional sebesar 80,89% dan sekaligus 8,38 poin lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur yang sebesar 83,80. Angka capaian ini juga melebihi target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 92,15%. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar masih tetap bertahan pasca pandemi covid dikarenakan sudah tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka.

3.1.6. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja Daerah

Indeks pendidikan merupakan salah satu dari 3 dimensi utama pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain itu ada Indeks kesehatan dan standart hidup layak. Meningkatnya Derajat Pendidikan diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan yang merupakan rata-rata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata – rata Lama Sekolah.

Jika dibandingkan dengan realisasi Povinsi Jawa Timur maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang lebih tinggi 3,41 poin dari realisasi Provinsi Jawa Timur, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Nasional maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang lebih tinggi 1,96 poin dari realisasi Nasional. Hal ini ditunjukkan dengan lebih tingginya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Jombang tahun 2023 dibandingkan dengan angka capaian Provinsi Jawa Timur dan angka capaian Nasional sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel: 3.9.

Tabel Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jombang

Komponen Indeks Pendidikan	Nasional Th.2023	Prov Jatim Th.2023	Kab.Jombang Th.2023
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9.13	8.53	8,77
Harapan lama Sekolah (HLS)	13,10	13,38	13,59

Sumber Data: BPS Tahun 2022

Harapan Lama sekolah adalah mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun, angka capaian HLS Kabupaten Jombang tahun 2023 adalah sebesar 13,59 artinya pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Jombang usia 7 tahun ke atas berpotensi menempuh pendidikan hingga Diploma I (13 tahun = SD 6 tahun + SMP 3 tahun + SMA 3 tahun + Perguruan tinggi 1 tahun).

Berdasarkan tabel diatas RLS Kabupaten Jombang belum mencapai target Nasional 9,13. RLS Kabupaten Jombang tahun 2023 adalah sebesar 8,77 hal ini artinya secara rata – rata penduduk Jombang usia 25 tahun ke atas

telah menempuh pendidikan selama 8,77 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.

Faktor Pendukung keberhasilan Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan tentunya dikarenakan adanya dukungan Sumberdaya Manusia dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Jombang yang mendukung program dan kegiatan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang tahun 2023 serta semua ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan masyarakat Jombang dalam mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya peningkatan indeks pendidikan terdiri dari 2 program dan 5 kegiatan yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.
- 2) Program Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Dimana Program kegiatan ini difokuskan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan, melaksanakan program merdeka belajar dari Kemendikbud Ristek dan teknologi terutama untuk peningkatan Nilai Raport Mutu Pendidikan melalui Perencanaan Berbasis Data, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak dan guru Penggerak.

3.1.7. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja Utama

Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama yaitu *Terwujudnya Pendidikan yang Merata dan Bermutu* dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 th, 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Rumus :

$$\text{APK} : \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$$

1. **APK Jenjang PAUD Sedrajad** di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 terealisasi 96,26%, tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,22%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini semakin meningkat.

Faktor pendorong meningkatnya capaian APK PAUD tidak lepas dari kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD dan mendorong lembaga PAUD yang berada di masing – masing desa untuk memberikan akses yang seluas – luasnya kepada para orang tua untuk memasukkan anaknya ke lembaga PAUD, selain itu juga didukung dengan adanya pembangunan gedung TK negeri di kecamatan Mojowarno, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Ngusikan dan pembagian sarana Prasarana berupa Laptop sebanyak 132 kepada satuan pendidikan. Selain hal tersebut diterbitkannya Perbub 86 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun

Pra Sekolah Dasar juga membantu mendorong tercapainya APK jenjang PAUD.

- 2. APK Jenjang SD Sederajat** di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 terealisasi 105,58% tercapai 100.02% sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh adanya intervensi pemerintah pusat melalui penyaluran dana BOS Reguler yang tahun pada 2023 ini disalurkan sebesar Rp.950.000,- persiswa pertahun untuk siswa SD. Selain itu ditunjang juga dengan upaya Pemerintah Daerah melalui penyaluran dana BOSDA sebesar Rp. 53.700,- persiswa pertahun sebagai pendamping dana BOS dan pemberian kain seragam gratis bagi siswa baru sehingga bisa terwujud pendidikan dasar gratis untuk seluruh warga masyarakat. Keberhasilan pencapaian target pada tahun ini juga tidak lepas dari peran serta Pemerintah Pusat menyalurkan dana DAK sebesar Rp.7.531.362.100,- untuk 35 lembaga Sekolah Dasar yang digunakan untuk Pembangunan UKS dan Perabotnya, Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya guna memperbaiki sarana dan prasarana Sekolah Dasar. selain itu terdapat pembangunan dari anggaran APBD senilai 3.340.798.200 untuk 25 satuan pendidikan dan 13 lembaga pikir, serta terdapat anggaran senilai 1.166.000.000 untuk 228 unit Laptop dan 27 Proyektor untuk sekolah penggerak dan beberapa sekolah terpencil.

Selain itu faktor pendorong keberhasilan capaian APK juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sehingga tempat tinggal siswa lebih dekat dengan sekolah serta mendorong pemerataan mutu pendidikan diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang.

- 3. APK Jenjang SMP Sederajat** di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 terealisasi 107.29% melebihi dari target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 106,28% atau capaiannya melebihi 100,01%.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh intervensi pemerintah pusat melalui penyaluran dana BOS Reguler untuk Jenjang SMP sederajat yang pada tahun 2022 ini mendapatkan Rp.1.180.000,- persiswa pertahun. Selain itu ditunjang juga dengan upaya Pemerintah Daerah melalui penyaluran dana BOSDA sebesar Rp. 202.200,- persiswa pertahun sebagai pendamping dana BOS dan pemberian kain seragam gratis bagi siswa baru sehingga bisa terwujud pendidikan dasar gratis untuk seluruh warga masyarakat.

Keberhasilan pencapaian target pada tahun ini juga tidak lepas dari peran serta Pemerintah Pusat yang menyalurkan DAK Fisik senilai Rp.1.365.592.700 untuk satu lembaga SMP Negeri 1 Sumobito, dan anggaran sebesar Rp. 711.463.000 untuk Rehabilitasi Toliet, Rehabilitasi Ruang Kelas Pembelian Tanah urug dan Rehabilitasi Ruang Laboratorium dan Rehabilitasi Ruan Perpustakaan, dan anggaran 100.000.000 untuk Pengadaan Mebel serta Pengandaan Alat rumah tangga berupa Ac senilai Rp. 319.000.000.

Selain itu faktor pendorong keberhasilan capaian APK juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sehingga tempat tinggal siswa lebih dekat dengan sekolah serta mendorong pemerataan mutu pendidikan diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang.

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

$$\text{APM} : \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$$

4. Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang SD Sederajat

Setelah mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan munculnya wabah covid 19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya siswa luar kota yang bersekolah di Kabupaten Jombang, angka capaian APM jenjang SD tahun 2021 mulai kembali merangkak naik dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2022 dimana proses belajar mengajar sudah mulai kembali normal. APM Jenjang SD Sederajat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 97.93% mampu direalisasikan sebesar 97.96 % 100.03% sesuai target. Hal ini dikarenakan sudah berhasilnya penanganan pandemi covid dan sudah meratanya vaksinasi covid kepada seluruh masyarakat khususnya kepada tenaga pendidik dan peserta didik, sehingga proses belajar mengajar sudah mulai dilaksanakan secara normal melalui tatap muka secara penuh.

5. Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang SMP Sederajat

Seperti halnya APM Jenjang SD sederajat, Angka Partisipasi Murni SMP sederajat juga mulai merangkak naik lagi setelah mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan munculnya wabah covid 19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya siswa luar kota yang bersekolah di Kabupaten Jombang.

APM Jenjang SMP Sederajat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 97,93% dan terealisasi 97.96% dengan angka capaian sebesar 100,03%. Angka capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,17 % dibanding tahun 2022 yang capaiannya 97,93%. Hal ini dikarenakan masyarakat kita sudah sangat menyadari pentingnya pendidikan untuk dapat untuk bisa menyiapkan kebutuhan di masa mendatang.

C. Persentase Sekolah Terakreditasi A

Akreditasi sekolah adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan lembaga atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan

dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M). Untuk mengukur jumlah sekolah terakreditasi adalah perbandingan jumlah sekolah yang terakreditasi jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan.

Sekolah Terakreditasi A adalah perbandingan antara Jumlah Sekolah yang sudah terakreditasi A pada jenjang SD Sederajat dan SMP Sederajat dibandingkan dengan Seluruh Jumlah Sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

$$\text{Akreditasi A} = \frac{\text{Jumlah Sekolah yang Terakreditasi A}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100$$

Jumlah Sekolah Terakreditasi A, prosentase capaian kerjanya tidak bisa naik pesat dikarenakan kuota kabupaten bergantung pada pusat, jadi kita bisa menentukan sendiri satuan pendidikan yang akan diakreditasi.

6. Sekolah Terakreditasi A SD Sederajat

Pada tahun 2023 yang ditargetkan 17,95% terealisasi sebesar 17,97% atau dengan capaian 100,68%. Angka Target yang rendah ini disebabkan Hal ini semata-mata karena belum terpenuhinya secara maksimal baik sarana dan prasarannya maupun penunjang lainnya dikarenakan terbatasnya kemampuan anggaran APBD untuk pengadaan Sarpras SD. Pengadaan Gedung dan rehabilitasi gedung yang rusak hanya mengharapkan dari dana DAK Fisik yang jumlahnya sangat terbatas. Selain itu permasalahan lainnya adalah kurangnya tenaga guru karena banyaknya pendidik yang sudah memasuki masa pensiun tanpa diimbangi dengan penerimaan PNS dan PPPK yang baru. Tentunya ini akan menjadi tugas berat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memujudkan target Akreditasi A yang lebih banyak.

7. Sekolah Terakreditasi A Jenjang SMP Sederajat

Pada tahun 2023 persentase sekolah SMP terakreditasi A yang ditargetkan 40,84% terealisasi sebesar 40,91% atau dengan capaian 100,17%. Angka Target yang rendah ini disebabkan Hal ini semata-mata karena belum terpenuhinya secara maksimal baik sarana dan prasarannya maupun penunjang lainnya dikarenakan terbatasnya kemampuan anggaran anggaran APBD untuk pengadaan Sarpras SMP. Pembangunan Gedung dan rehabilitasi gedung yang rusak hanya mengharapkan dari dana DAK Fisik yang jumlahnya sangat terbatas. Selain itu permasalahan lainnya adalah kurangnya tenaga guru karena banyaknya pendidik yang sudah memasuki masa pensiun tanpa diimbangi dengan penerimaan PNS dan PPPK yang baru. Tentunya ini akan menjadi tugas berat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memujudkan target Akreditasi A yang lebih banyak.

Untuk mengukur keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kedua yaitu *Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi* dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut:

8. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi

Sasaran terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi yang diukur dengan indikator Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pada tahun 2023 tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 93,70% dari target yang ditetapkan sebesar 92,99%. Adapun Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah adanya kesadaran para tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensinya dengan cara menempuh pendidikan lagi setara S1. Selain itu Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui anggaran APBD juga mengalokasikan anggaran 17.000.000 dengan 28 peserta untuk membantu para guru ini untuk mengikuti PPG PAI Secara Gratis. Dalam melaksanakan program ini Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan melakukan perjanjian kerja sama dengan kampus-kampus yang ditunjuk.

9. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan

Kebudayaan merupakan perwujudan dari kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kebudayaan perlu dilestarikan karena dapat berguna sebagai pedoman masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sasaran meningkatkan pelestarian seni dan budaya diukur dengan indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan. Tahun 2023 ditargetkan sebesar 62.50% terealisasi sebesar 62.78% atau mencapai 100.45 dari target.

Tujuan dari upaya pelestarian seni dan budaya lokal Jombang ini yakni untuk meningkatkan atau mempertahankan adat-istiadat, hukum budaya dan tradisi masyarakat yang menjadi jati diri dan ciri khas daerah Kabupaten Jombang khususnya Jawa Timur dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja pelestarian seni dan Budaya ini adalah adanya Upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat Jombang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jombang dengan cara memperkenalkan seni dan budaya Lokal kepada generasi muda dan masyarakat lokal maupun regional melalui ajang pencarian bakat, pameran-pameran kesenian dan kebudayaan.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi, pagelaran-pagelaran seni dan budaya lokal dalam rangka mempertahankan eksistensi kesenian dan kebudayaan yang ada sehingga tidak punah dan terlupakan salah satunya adalah dengan dilaksanakannya pawai budaya, dan pemecahan rekor muri Tari Remo Boletan, pemecahan Rekor Muri Ishari, dan Makan Sego Kikil,

Ruatan Masal, unduh-unduh GKJW, Kesenian Macopat, Ekskavasi dan lain-lain

10. Nilai Evaluasi Sakip

Sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur melalui indikator Nilai Evaluasi Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 ditargetkan sebesar 81.15 terealisasi sebesar 82.18 atau mencapai 101,27% dari target. Faktor pendorong tercapainya target kinerja Nilai Evaluasi Sakip ini tidak lain karena dukungan seluruh Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menerapkan Akuntabilitas Kinerja dalam melaksanakan tupoksinya.

3.2. REALISASI ANGGARAN

3.2.1. Perbandingan Antara Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Ini

Capaian realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 naik sedikit jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Tahun lalu capaian anggaran adalah sebesar 90.41% dari pagu, sedangkan tahun ini mencapai 90,75%. Capaian Realisasi anggaran tidak bisa maksimal dikarenakan terdapat Anggaran Belanja untuk Honorarium GTT yang tidak terserap karena sebanyak 881 orang Guru sudah diangkat menjadi PPPK, sehingga anggaran Honorarium GTT tidak bisa terserap.

3.2.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan

Adapun rincian alokasi anggaran per sasaran pembangunan di sajikan dalam tabel berikut :

**Tabel : 3.10.
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN 2023	% ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	275.105.451.561	31.54%	269.915.883.398	34.01%
		APK Jenjang SD sederajat				
		APK Jenjang SMP Sederajat				
		APM Jenjang SD sederajat				
		APM Jenjang SMP sederajat				
		Persentase SD terakreditasi A				
		Persentase SMP terakreditasi A				
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	1.081.831.350	0.12%	1.081.791.119	0,14%
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	4.490.112.500	0.51%	4.469.520.651	0.56%
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	591.635.784.588	67.82%	518.066.326.234	65.29%
			872.313.179.999	100%	793.533.521.402	90,97

Rincian alokasi anggaran persasaran pembangunan yang terbesar adalah alokasi untuk sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 67.82% yang sebagian besar adalah untuk pembayaran gaji pegawai selain untuk kegiatan operasional rutin kantor. Prioritas yang kedua adalah dialokasikan untuk sasaran terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu sebesar 31.54% dilanjutkan dengan alokasi untuk sasaran meningkatnya pelestarian seni dan budaya sebesar 0,51% dan yang terakhir alokasi untuk sasaran terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi sebesar 0,12% dari total anggaran sebesar Rp. **872.313.179.999,-**

3.2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

**Tabel : 3.11.
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			PROGRAM	TAHUNAN					
1.	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00	100,00	100,00	591.635.784.588	518.066.032.234	65.29
2.	Terwujudnya Pendidikan yang merata dan bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	6.31	6.50	103.01	275.105.451.561	269.915.883.398	34.01
3.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	92,99	93,72	100,78	1.081.831.350	1.081.791.119	0.14
4.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	68.75	68.78	100.04	1.472.497.900	1.468.502.300	0.19
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	58.33	58,50	100.29	2.616.646.000	2.600.749.751	0.33
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	80,00	80,20	100,25	400.968.600	400.268.600	0.33
					RATA 2	100,87	872.313		90,97

Untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program ini meliputi beberapa kegiatan perencanaan, keuangan, kepegawaian, pemeliharaan dan beberapa kegiatan lain yang menunjang operasional rutin kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini memiliki indikator persentase rata-rata capaian kinerja aparatur yang ditahun 2023 ini ditargetkan 100% berhasil dicapai sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 591.635.784.588,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 518.066.326.234,00,- atau 87,56 % sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 12,44%.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Program ini diarahkan untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kabupaten Jombang sehingga indikator kinerja yang diukur dari pencapaian program ini adalah Nilai Raport Mutu Pendidikan di Kabupaten Jombang yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 5,94 dan diakhir tahun 2023 Kabupaten Jombang berhasil mencapai Nilai Raport Mutu Pendidikan sebesar 6,50 atau 103,08% dari target.

Standart Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan.

Dengan melaksanakan standarisasi tersebut, diharapkan bisa terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam penyusunannya, Standar Nasional Pendidikan sudah disempurnakan dengan penuh perencanaan, terarah dan berkelanjutan, menyesuaikan perubahan kehidupan yang terjadi dalam skala nasional maupun global.

Adapun Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud, terbagi dalam 8 standar, yaitu:

1. *Standar Isi*. Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.
2. *Standar Proses*. Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran.
3. *Standar Penilaian Pendidikan*. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik.
4. *Standar Kompetensi Lulusan*. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik.
5. *Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik.
6. *Standar Pengelolaan*. Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan.
7. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Berkaitan dengan anggaran sekolah.

8. *Standar Sarana dan Prasarana*. Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan.

Program Pengelolaan Pendidikan ini meliputi 4 Kegiatan yaitu :

A. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan SD.

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang Sekolah Dasar melalui usaha pencapaian 8 Standart Nasional Pendidikan yang diukur dengan pencapaian nilai raport mutu pendidikan SD.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan yang mendukung peningkatan nilai raport mutu pendidikan jenjang SD antara lain :

1. ***Standar Isi*** , Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
2. ***Standar Proses***, Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
3. ***Standar Penilaian Pendidikan***. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik, didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
4. ***Standar Kompetensi Lulusan***. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik, di dukung oleh sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dan sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik.
5. ***Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan***. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

6. **Standar Pengelolaan.** Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan, didukung oleh sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
 7. **Standar Pembiayaan Pendidikan.** Berkaitan dengan anggaran sekolah, didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.
 8. **Standar Sarana dan Prasarana.** Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan, didukung oleh sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Siswa, serta sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
- Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya target nilai raport mutu pendidikan SD tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 5,92 tercapai 5,94 atau 100.33 % dari target. Hal ini berarti terdapat mutu pendidikan SD dikabupaten Jombang sudah sesuai standart. Kegiatan ini didanai dari berbagai sumber dana yaitu Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana insentif Daerah (DID) serta dana Bantuan Keuangan (BKK) Provinsi total sebesar Rp. 118.118.784.713,00,- terealisasi sebesar Rp. 114.930.689.490,61,- atau tercapai 97,30% dari pagu sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,70%.

B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diampu oleh Bidang Pembinaan SMP.

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui usaha pencapaian 8 Standart Nasional Pendidikan yang diukur dengan pencapaian nilai raport mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan yang mendukung peningkatan nilai raport mutu pendidikan jenjang SMP antara lain :

1. **Standar Isi** , Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
2. **Standar Proses**, Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
3. **Standar Penilaian Pendidikan**. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik, didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
4. **Standar Kompetensi Lulusan**. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik, di dukung oleh sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dan sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik.
5. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
6. **Standar Pengelolaan**. Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan, didukung oleh sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

7. Standar **Pembiayaan Pendidikan**. Berkaitan dengan anggaran sekolah, didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
8. **Standar Sarana dan Prasarana**. Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan, didukung oleh sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Siswa, serta sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya target nilai raport mutu pendidikan SMP tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 5,83 tercapai 6.01 atau 103,08% dari target. Kegiatan ini didanai dari berbagai sumber dana yaitu Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana insentif Daerah (DID) serta dana Bantuan Keuangan (BKK) Provinsi total sebesar Rp.83.467.747.295,00,- terealisasi sebesar Rp.82.272.759.450,64 atau tercapai 98.57 % dari pagu sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,43%.

C. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diampu oleh Bidang Pembinaan PAUD PNF.

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD melalui usaha pencapaian 8 Standart PAUD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang capaian kinerjanya diukur dengan pencapaian nilai raport mutu pendidikan PAUD.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan yang mendukung peningkatan nilai raport mutu pendidikan jenjang PAUD antara lain :

1. **Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak**, adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik- motorik, kognitif, bahasa, sosial- emosional, serta seni. Didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.
2. **Standar Isi PAUD**, Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Didukung oleh Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.
3. **Standar Proses PAUD**, adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Didukung oleh Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.
4. **Standar Penilaian PAUD**, adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
5. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD**, adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
6. **Standar Pengelolaan PAUD**, adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat

satuan atau program PAUD, didukung oleh Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

7. **Standar Pembiayaan Pendidikan.** adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD, didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
8. **Standar Sarana dan Prasarana PAUD.** adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal, didukung oleh sub kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD. Pada sub kegiatan pembangunan gedung baru diarahkan untuk pembangunan TK Negeri Pembina dengan target 1 TK Negeri disetiap Kecamatan, sampai saat ini yang sudah terbangun ada 19 TK Negeri,

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya target nilai raport mutu pendidikan PAUD tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 7.5 tercapai 7,54 atau 100.53% dari target. Kegiatan ini didanai dari berbagai sumber dana yaitu Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, serta dana Bantuan Keuangan (BKK) Provinsi total sebesar Rp. 31.610.685.509,00,- terealisasi sebesar Rp. 31.101.628.039,- atau tercapai 98.39% dari pagu sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,61%.

D. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang juga diampu oleh Bidang Pembinaan PAUD PNF.

Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan mutu Pendidikan Masyarakat (Dikmas) melalui peningkatan aksesibilitas warga masyarakat dalam menempuh pendidikannya. Pendidikan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang di bidang pendidikan luar sekolah (nonformal). SKB secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan nonformal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Untuk saat ini kabupaten jombang memiliki 2 SKB yaitu SKB Mojoangung dan SKB Gudo.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah nonformal/Kesetaraan, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan untuk penyediaan sarana dan prasarananya. Sedangkan untuk biaya operasional pendidikan non formal kesetaraan didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan. Untuk proses pembelajaran dan ujian didukung oleh sub kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan.

Pada akhirnya tujuan akhir yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya target peningkatan angka melek huruf di Kabupaten Jombang yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 96.17% tercapai 96,50% atau 100,34% dari target. Kegiatan ini didanai dari berbagai sumber dana yaitu Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, serta

dana Bantuan Keuangan (BKK) Provinsi total sebesar Rp. 41.904.234.044,00,- terealisasi sebesar Rp. 41.799.592.394,- atau tercapai 99,75% dari pagu sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0.25%.

3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dengan memberikan pendidikan pelatihan/workshop, memberikan bantuan kepada guru untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi. Kegiatan untuk mendukung program tersebut adalah Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, serta didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan pagu anggaran Rp. 1.081.831.350,- terealisasi Rp. 1.081.791.119,- atau 99.99%. Sedangkan untuk capaian kinerja Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi yang ditargetkan sebesar 93.58% berhasil terealisasi sebesar 93,70% dengan capaian 100,13% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0.01%.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Kebudayaan merupakan perwujudan dari kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kebudayaan perlu dilestarikan karena dapat berguna sebagai pedoman masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya pengembangan kebudayaan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Cara itu bisa dimulai dari upaya pemerintah daerah untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda dan masyarakat lokal maupun regional melalui ajang pencarian bakat maupun pameran-pameran kebudayaan. Tujuan dari upaya pengembangan kebudayaan,

yakni untuk meningkatkan atau mempertahankan hukum budaya yang ada dalam masyarakat.

Program ini diarahkan untuk melestarikan budaya yang menjadi jati diri dan ciri khas daerah Kabupaten Jombang khususnya Jawa Timur dan Bangsa Indonesia pada umumnya dengan memfasilitasi, mengembangkan serta memperkenalkan kepada masyarakat kabupaten Jombang maupun ke luar kabupaten baik skala regional maupun nasional yaitu kebiasaan, adat istiadat dan tradisi masyarakat. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.472.497.900,- terealisasi Rp. 1.468.502.300,- atau tercapai 99,73% dari pagu. Out come yang ingin dicapai dari program pengembangan kebudayaan ini adalah Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan yang ditargetkan sebesar 68.75% terealisasi 68.78% dengan capaian 100.04%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0.27%.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Program ini diarahkan untuk melestarikan kesenian yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jombang khususnya, Jawa Timur dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Upaya pelestarian kesenian ini perlu dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk melestarikan kesenian adalah dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkenalkan kesenian khas Jombang kepada generasi muda dan masyarakat lokal maupun regional yaitu melalui ajang pencarian bakat maupun mengadakan pertunjukan-pertunjukan kesenian.

Untuk mendukung program pengembangan kesenian tradisional ini didukung oleh kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian

Tradisional dan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.616.646.000,- terealisasi Rp. 2.600.749.751,- atau tercapai 99.39% dari pagu. Out come yang ingin dicapai dari program pengembangan kesenian ini adalah Persentase jenis seni daerah yang dilestarikan yang ditargetkan sebesar 58.33% terealisasi 58,50% dengan capaian 100.29% dari target, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0.61%.

6. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Program ini diarahkan untuk melestarikan cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Untuk mendukung program pelestarian pengelolaan cagar budaya ini didukung oleh kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Penetapan Cagar Budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 400.968.600,- terealisasi Rp. 400.268.600,- atau tercapai 99,83% dari pagu. Out come yang ingin dicapai dari program pengembangan kesenian ini adalah Persentase jenis Cagar Budaya yang dipelihara pemerintah daerah yang ditargetkan sebesar 80% terealisasi 80,20% dengan capaian 100.25% dari target, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0.17%.

Pada Tanggal 25 Oktober 2023 situs pertirtaan sumberbeji ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional, untuk pelestarian cagar budaya telah dilaksanakan ekskavasi terhadap 5 situs yang ada di Kabupaten Jombang yaitu, situs Pande Gong, situs Mbah Blawu, situs Grobogan, situs Yoni Gambar dan Candi Pundong. Untuk pengusulan warisan budaya tak benda, disamping mengusulkan lagi Wayang potehi, juga diusulkan beberapa warisan budaya lainnya. Tahun 2023 Dari usulan tersebut, khusus wayang potehi belum bisa mendapatkan penetapan karena masih harus melengkapi dokumen pendukung pembeda dengan potehi yang ada di Indonesia lainnya. Kegiatan Ekskavasi yang dilaksanakan di tahun 2023 ada 4 kali kegiatan yaitu ekskavasi di pendegong 2 kali kegiatan, ekskavasi di watukucur 1

kegiatan, ekskavasi mbah blawu 1 kegiatan. Keberhasilan dalam pelestarian cagar budaya ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur.

3.3. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terjadi manakala sumberdaya yang digunakan untuk mencapai kinerja lebih kecil dari pada Realisasi kinerja yang dicapai.

3.3.1. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penyerapan anggaran sedangkan Inefisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih rendah dari pada capaian penyerapan anggaran dengan perhitungan persentase capaian kinerja dikurangi persentase penyerapan anggaran.

Tabel : 3.12.
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PER SASARAN
PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN 2023	RATA- RATA CAPAIAN	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	100,04	100,05	98.11	1.94
		APK Jenjang SD sederajat	100,02			
		APK Jenjang SMP Sederajat	100,01			
		APM Jenjang SD sederajat	100,03			
		APM Jenjang SMP sederajat	100,03			
		Persentase SD terakreditasi A	100,11			
		Persentase SMP terakreditasi A	100,17			

2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	100,76	100,76	99,99	0.77
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	100.45	100.45	99,54	0.91
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	101,27	101,27	100.30	0.97

- a. Sasaran terwujudnya pendidikan yang bermutu yang diukur dengan 7 indikator yaitu 1) indikator APK Jenjang PAUD sederajat, 2) APK Jenjang SD sederajat, 3) APK Jenjang SMP Sederajat 4) APM Jenjang SD sederajat, 5) APM Jenjang SMP sederajat 6) Persentase SD terakreditasi A, 7) Persentase SMP terakreditasi A diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100,05% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 98.11% sehingga terjadi efisiensi sebesar 1.94%.
- b. Sasaran terwujudnya Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi yang diukur dengan indikator Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi diperoleh capaian kinerja sebesar 100,76% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99.99% sehingga terjadi efisiensi sebesar 0.77%.
- c. Sasaran meningkatnya pelestarian seni dan budaya yang diukur dengan indikator Persentase seni dan budaya yang dilestarikan diperoleh capaian kinerja sebesar 100.45% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99.54% sehingga terjadi efisiensi sebesar 0.91%.
- d. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan indikator Nilai evaluasi SAKIP diperoleh capaian kinerja sebesar 101,27% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 100.30% sehingga terjadi efisiensi sebesar 0.97%.

3.3.2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Efisiensi Sumber Daya Manusia diukur dengan cara membandingkan jumlah sumberdaya manusia yang digunakan untuk

mencapai kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin sedikit jumlah SDM yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan semakin semakin efisien. Atau dengan kata lain semakin besar sumbangan kinerja per orang maka semakin efisien. Berikut adalah tabel jumlah pegawai dan tabel Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel : 3.13
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Jenis Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai 2021	Jumlah Pegawai 2023
1	Kepala Dinas	II	1	1
2	Sekretaris	IIIa	1	1
3	Kepala Bidang	IIIb	5	5
4	Kepala Subbag/Seksi	IVa	9	9
5	Jabatan Fungsional	-	7	2
6	Staf PNS & Non PNS	-	48	71
	Total		76	89

Tabel : 3.14
Rata-Rata Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2022 dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN 2022	% CAPAIAN 2023
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	100,00	100.04
		APK Jenjang SD sederajat	100,00	100.02
		APK Jenjang SMP Sederajat	100,06	100.01
		APM Jenjang SD sederajat	100,00	100.03
		APM Jenjang SMP sederajat	100,17	100.03
		Persentase SD terakreditasi A	100,68	100.11
		Persentase SMP terakreditasi A	100,07	100.17

2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	100,93	100.76
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	102,86	100.45
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	101,30	101.27
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			100.61	100,28

Tabel : 3.15.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Pegawai 2022	Jumlah Pegawai 2023	Rata-Rata Capaian Kinerja 2022	Rata-Rata Capaian Kinerja 2023	Sumbangan capaian kinerja per orang 2022	Sumbangan capaian kinerja per orang 2023	Efisiensi Sumber Daya Manusia
71	89	100.61	100,28	1,41%	1,12%	-0,29%

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan jumlah pegawai sebanyak 71 orang ditahun 2022 Rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar 1.41% dari target, sedangkan pada tahun 2023 dengan jumlah pegawai naik menjadi 89 orang rata-rata capaian kinerja yang dicapai sebesar 1,12% dari target sehingga terdapat infisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia sebesar -0,29% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.3.3. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana diukur dengan cara membandingkan jumlah sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin sedikit jumlah Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan semakin semakin efisien. Atau dengan kata lain semakin besar sumbangan kinerja per

satuan aset maka semakin efisien. Berikut adalah tabel jumlah aset tahun 2022 dan tahun 2023 serta tabel Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel : 3.16.
Perbandingan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2023

NO	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	PER 31 DES 2022		PER 31 DES 2023	
		JUMLAH	HARGA (ribuan)	JUMLAH	HARGA (ribuan)
1.3.1.1	TANAH	11	45.048.804.250,00	11	45.048.804.250,00
1.3.2.1	ALAT BESAR	2	200.051.500,00	2	200.051.500,00
1.3.2.10	KOMPUTER	262	1.453.452.120,00	262	1.453.452.120,00
1.3.2.2	ALAT ANGKUTAN	127	3.886.880.500,00	127	3.787.880.500,00
1.3.2.3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	102	377.080.000,00	102	377.080.000,00
1.3.2.4	ALAT PERTANIAN	6	260.285.025,00	6	260.285.025,00
1.3.2.5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.123	5.951.418.914,85	3.120	5.451.418.914,85
1.3.2.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	125	469.343.200,00	120	460.343.200,00
1.3.2.8	ALAT LABORATORIUM	773	4.448.140.487,00	771	4.440.140.487,00
1.3.2.9	ALAT PERSENJATAAN	2	48.250.000,00	2	48.250.000,00
1.3.3.1	BANGUNAN GEDUNG	35	12.524.062.550,00	35	12.500.062.550,00
1.3.4.2	BANGUNAN AIR	1	368.000,00	1	368.000,00
1.3.4.3	INSTALASI	7	114.162.344,00	7	114.162.344,00
1.3.4.4	JARINGAN	45	267.988.732,00	46	271.988.732,00
1.3.5.2	BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	2	67.800.000,00	2	67.800.000,00
1.3.5.5	TANAMAN	1	287.622.700,00	1	287.622.700,00
1.3.5.5	TANAMAN	1	287.622.700,00	1	287.622.700,00
		4.625	75.693.333.022,85	4.616	75.057.333.022

Berdasarkan tabel diatas jumlah aset yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 31 Desember 2022 sebanyak 4.625 barang dengan total harga perolehan sebesar Rp. 75.693.333.022,85 dan jumlah ini ditahun 2023 menurun menjadi 4616 barang dengan total harga perolehan sebesar

Rp.75.057.333.022 Penurunan Aset dikarenakan tidak ada kegiatan pembangunan dan terdapat penurunan nilai Aset.

Tabel : 3.17.
Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Sarpras 2022	Jumlah Sarpras 2023	Rata-Rata Capaian Kinerja 2022	Rata-Rata Capaian Kinerja 2023	Sumbangan capaian kinerja per Sarpras 2022	Sumbangan capaian kinerja per Sarpras 2023	Efisiensi Sumbangan Per sarpras
4.625	4.616	100.61	100.28	0,002%	0,021%	-0,019%

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan jumlah sarpras sebanyak 4.625 unit ditahun 2022 Rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar 100.61% dari target, sedangkan pada tahun 2023 dengan jumlah sarpras yang turun menjadi hanya 4.616 unit rata-rata capaian kinerja yang dicapai sebesar 100,28% dari target sehingga terdapat infisiensi penggunaan Sarana Prasarana sebesar -0.019% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB IV

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2023

4.1. REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKIP 2023

4.1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
- h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan evaluasi Akuntabilitass nkinerja Instansi Pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang

- i. Peraturan Bupati Jombang Tanggal 30 September 2022 Nomor : 188.4.45/445/415.10.1.3/2022 Tentang program kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat atas penyelenggaraan pemerintah Daerah kabupaten Jombang Tahun
- j. Surat Tugas Bupati Jombang Nomor : 094/1812/415.15/2022 tanggal 31 Mei 2022.

4.1.2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

4.1.3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4.1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.


4.1.5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah metodologi yang pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

4.1.6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, memperoleh nilai sebesar **82,18 %** dengan kategori **(A) Memuaskan**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30%	27.13	90.45	A
2	Pengukuran Kinerja	30%	25.61	85.36	BB
3	Pelaporan Kinerja	15%	7.79	51.90	CC
4	Evaluasi Kinerja	25%	21.65	86.64	BB
Total		100%	82.18		

*) Skor per komponen merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021

(Dalam point 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi)

4.1.8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya telah seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sehingga sudah mulai ada perbaikan-perbaikan dalam implementasi SAKIP meskipun peningkatannya belum maksimal.

4.1.9. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 27.13 dari bobot 30% atau dengan capaian 90.43% (A) yang berarti bahwa

pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya sesuai mandat kebijakan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 25.61 dari bobot 30% atau dengan capaian 85.36% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya sesuai mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a) Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi yang terintegrasi). (2.03.04)
- b) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja (2.03.04)

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 7.79 dari bobot 15% atau dengan capaian 51.90% (CC) yang berarti bahwa pemenuhan pelaporan, penyajian dan pemanfaatan laporan telah terpenuhi, dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah, adanya target kinerja yang telah tercapai diawal tidak dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dengan nilai 21.65 dari bobot 25% atau dengan capaian 86.64% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya sesuai mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a) Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai yaitu belum seluruh tim evaluasi internal mendapatkan bintek evaluasi SAKIP.(2.03.04)

- b) Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja (2.03.04)

4.1.10. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, agar :

1. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian Aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja (06)
2. Mengusulkan bintek Evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan Kompetensi (06)
3. Memanfaatkan hasil Evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan Kompetensi (06)
4. Memanfaatkan hasil Evaluasi internal atas Akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan Target kinerja (06) kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.

4.2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2022

Berdasarkan catatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 diatas maka telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian Aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja (06)
Tindak Lanjut : Ditindaklanjuti dalam penyusunan anggaran dan Rencana Kinerja Tahun 2024
2. Mengusulkan bintek Evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan Kompetensi (06)
Tindak Lanjut : Ditindaklanjuti di Tribulan 2 tahun 2023

3. Memanfaatkan hasil Evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan Kompetensi (06)
Tindak Lanjut : Ditindaklanjuti dalam BA Evaluasi Internal untuk perbaikan dan Peningkatan Kompetensi.
4. Memanfaatkan hasil Evaluasi internal atas Akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan Target kinerja (06) kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja
Ditindaklanjuti dalam BA Penetapan target dan lampiran kertas kerja penetapan target kinerja

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Secara garis besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam tahun 2023 telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan. Keberhasilan tersebut bisa diukur melalui capaian berbagai indikator kinerja yang rata-rata capaiannya sebesar 100.30 % dari target sehingga masuk dalam kategori “Berhasil”.
2. Selain keberhasilan pencapaian target kinerja utama diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat antara lain :
 - Pemecahan rekor MURI Ishari (Ikatan Seni Hadrah Indonesia) pada Tahun 2023
 - Pemecahan rekor MURI Sarung dan Songkok Tahun 2023
 - Pemecahan rekor MURI Shalawatan Tibbil Qulub Tahun 2023
 - Pemecahan rekor Makan Sego Kikil (Gokil) Tahun 2023
 - Pemecahan rekor Remo Boletan 41.112 Penari Tahun 2023
 - Kegiatan Pentas edukasi seni dan budaya Kabupaten Jombang (**PESBUKAB**) setiap Minggu di Alun-alun Jombang sebagai Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Menggelar pawai budaya dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-113. Agenda bertajuk 'Jombang Culture Carnival' itu berlangsung tahun 2023
 - Launching Pakaian Khas Jombang yang dinamakan dengan **JOMBANG DELES**
 - Fasilitasi Perayaan Riyaya unduh-unduh di Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

3. Berdasarkan uraian dalam Bab III tersebut di atas dapat disampaikan bahwa pada tahun 2023 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Sasaran sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja, seluruhnya tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lepas dari dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Pemerintah Pusat terutama di bidang bantuan pendanaan pendidikan serta keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19 sehingga sekolah sudah bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka secara Penuh.
4. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari jumlah anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 872.313.179.999,- dapat terealisasi sebesar Rp. 793.533.521.402,- atau penyerapan kumulatif sebesar 90,75%.

Selain keberhasilan yang sudah dicapai terdapat ada beberapa Faktor Penghambat pencapaian kinerja tahun 2023 ini antara Lain:

- Capaian realisasi anggaran tahun 2023 naik sedikit jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang lalu yang mencapai 90.41% dikarenakan terdapat Anggaran Pembayaran Honorarium GTT sebanyak 881 orang tidak bisa direalisasikan dikarenakan sudah diangkat menjadi PPPK
- Terdapat pagu Rekening gaji yang sudah dianggarkan tetapi tidak dapat terserap karena meninggal dan purna tugas

LANGKAH KE DEPAN

Dari beberapa hal tersebut di atas, kedepan beberapa langkah yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan angka capaian akreditasi pendidikan dengan cara :**

- a. Memperbaiki sarana prasarana sekolah dengan cara mengusulkan anggaran DAK untuk rehabilitasi gedung sekolah karena banyak bangunan sekolah yang rusak sementara anggaran APBD sangat terbatas.
- b. Mengintruksikan sekolah menganggarkan pemeliharaan minimal 20% dari dana bos untuk memperbaiki kerusakan ringan gedung sekolah agar tidak ada sekolah yang tiba-tiba ambruk dan beresiko membahayakan bagi peserta didik.
- c. Merger/Penggabungan Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Kualitas, Efisiensi Anggaran dan Efisiensi Sumber Daya Manusia untuk sekolah-sekolah yang memenuhi syarat sesuai aturan merger.

2. Mewujudkan profil pelajar pancasila dengan meningkatkan karakter siswa melalui :

- a. Tetap melaksanakan kurikulum muatan lokal dan diniyah untuk membentengi siswa dari dampak negatif teknologi informasi dan sosial media.
- b. Mewajibkan sekolah untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, PMR, Paskibraka dll sebagai wadah untuk membina karakter positif dan merangsang kreatifitas siswa.
- c. Mewadahi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa melalui Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (FLSN, FLO2SN, Lomba Kegamaan, Lomba Tembang Jawa, lomba Puisi, lomba mengarang, lomba pidato, Lomba UKS, Gala Siswa) serta inovasi yang terbaru adalah melalui Kegiatan PESBUKAB (Pentas Edukasi Seni dan Budaya Kabupaten Jombang) yang diadakan setiap hari minggu pagi di Alon-alon Jombang.
- d. Memfasilitasi juara lomba kabupaten untuk mengikuti lomba ke tingkat provinsi termasuk mengikuti kegiatan POR dan POPDA.

3. Melaksanakan Digitalisasi Sekolah dengan :

- a. Melengkapi seluruh sekolah SD dan SMP dengan Laboratorium komputer secara bertahap.
- b. Melaksanakan ANBK (Assesmen Nasional Berbasis komputer) secara mandiri dimasing-masing sekolah.
- c. Memanfaatkan platform pembelajaran digital melalui aplikasi Jombang Pintar, Belajar.id dan aplikasi pembelajaran lainnya.
- d. Membangun ekosistem digital melalui komunitas belajar yang digawangi oleh kapten dan co-kapten belajar.id.
- e. Melaksanakan workshop TIK bagi tenaga Pendidik.
- f. Memfasilitasi program perpustakaan digital untuk meningkatkan literasi di satuan pendidikan.
- g. Melaksanakan PPDB melalui Aplikasi PPDB online dengan Sistem Zonasi untuk menjamin pemerataan mutu pendidikan.

4. Mengimplementasikan Program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan cara :

- a. Menyiapkan pendidik agar mampu mengurangi learning loss atau "berkurangnya pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara akademis" yang diakibatkan oleh terhentinya pembelajaran tatap muka selama kurang lebih 2 tahun selama terjadi pandemi covid 19.
- b. Meningkatkan jumlah Sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah Penggerak baik jenjang PAUD, SD, SMP dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan di setiap Kecamatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik. Serta
- c. Meningkatkan jumlah guru penggerak dimana Kepala Sekolah kedepannya diangkat dari guru penggerak.
- d. Mendorong seluruh sekolah menerapkan kurikulum merdeka sesuai program Kemendikbudristek dalam rangka pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Jombang

- e. Melaksanakan perencanaan berbasis data terintegrasi ke ARKAS dengan cara menganalisis nilai raport pendidikan masing-masing satuan pendidikan sebagai dasar evaluasi diri sekolah dan dasar penyusunan RKAS
- 5. Menganggarkan kembali pengadaan kain seragam ditahun 2024:**
- a. Pengadaan Kain Seragam Nasional untuk siswa baru kelas 1 SD/MI
 - b. Pengadaan Kain Seragam Nasional untuk siswa baru kelas 7 SMP/MTS
- 6. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan cara:**
- a. Penataan dan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b. Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi
 - c. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)
 - d. Bimtek Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah bagi PTK yang layak secara kepangkatan dan kompetensi untuk diusulkan menjadi kepala sekolah
 - e. Bantuan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru yang lulus tes UKG (Ujian Kompetensi Guru)
- 7. Menambah Jumlah TK Negeri minimal 1 TK Negeri di setiap kecamatan dengan cara :**
- a. Menganggarkan pembangunan TK Negeri
 - b. Mengusulkan SK Bupati tentang Pembentukan TK Negeri
- 8. Melestarikan Kesenian dan Kebudayaan serta cagar budaya di Kabupaten Jombang dengan cara:**
- a. Memanfaatkan Gedung Kesenian sebagai Ajang untuk meningkatkan Kreatifitas dari masyarakat Jombang untuk pelestarian Budaya Jombang
 - b. Memfasilitasi pertunjukan kelompok budaya dan kelompok kesenian
 - c. Mengadakan Pawai Budaya
 - d. Meningkatkan kapasitas Lembaga dan SDM kesenian

- e. Mempromosikan Pakaian Khas Jombang dan Hari Jadi Pemkab Jombang
- f. Penetapan Cagar Budaya, Ekskavasi cagar budaya, Workshop Cagar Budaya/keperbakaan Melaksanakan kegiatan pencapaian rekor muri Ishari yang akan diikuti oleh seluruh peserta didik laki-laki SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Jombang

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai laporan tahunan dan semoga bermanfaat.

Jombang, 3 Januari 2024

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG**



SENEN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19710619 199101 1 002